BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri keuangan Syariah semakin berkembang pesat, layanan keuangan Syariah telah tersebar diseluruh penjuru dunia, dalam berbagai bentuk lembaga keuangan termasuk bermunculannya lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam untuk itu banyak masyarakat yang tertarik dengan sistem keuangan Syariah. Sehingga banyak yang beralih dari sistem keuangan konvensional kepada sistem keuangan Syariah. Pada sistem keuangan Syariah yaitu mengaharamkan *riba* (bunga), *gharar, maisir* (penipuan) dan akad yang tidak jelas lainnya yang dilarang dalam islam (Lestari, 2023).

Dalam sistem keuangan syariah banyak jenis produk keuangan yang ditawarkan seperti kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, *baitul maal wattamwil*, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, lembaga ziswaf dan pegadaian syariah. Di Indonesia untuk mencari lembaga keuangan syariah sudah cukup mudah yaitu salah satunya perusahaan pegadaian syariah (Isnawaji, *et al.*, 2021).

Perusahan pegadaian syariah merupakan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Pegadaian dalam Islam dikenal *Rahn* (gadai) dapat juga diartikan menahan salah satu barang atau satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* (gadai) adalah semacaam jaminan hutang atau gadai (Lestari dan Hadifuddin, 2021).

Gadai (*rahn*) merupakan penyerahan barang (*marhun*) kepada pihak pemberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rahin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterima. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan di lakukan sukarela atas dasar tolong-menolong (Hafizd, Sukardi, and Arfa 2023). Akan tetapi pada prakteknya saat ini, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki, untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman tersebut kita dibebankan biaya hingga waktu untuk kita melunasi pinjaman tersebut.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang di mana dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwa:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي اوْتُمِنَ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي اوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan). Dalam Islam, barang yang bernilai dijadikan jaminan, dan apabila hutang tersebut tidak dapat mampu untuk dibayar, maka barang tersebut dijual dan dijadikan untuk melunasi hutang (Clarisa, 2023).

Walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya antara zaman Rasulullah dengan sekarang. Hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk menggadaikan barangnya baik di lembaga keuangan maupun di perbankan. Karena

gadai merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat cair. Hal itu yang mendasari lembaga keuangan maupun perbankan mendirikan gadai emas. Kenapa emas, dikarenakan emas merupakan produk yang cenderung stabil nilainya dan jarang terkena dampak inflasi (Tarantang *et al.*, 2019).

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia adalah Pegadaian Syariah. Menurut beni martina maulan, kepala unit usaha Syariah PT. Pegadaian (persero) dalam webinar yang digelar the ieconomics www.theiconomics.com n.d.) terdapat 102 cabang Pegadaian Syariah dan 560 unit Pegadaian Syariah yang tersebar dari aceh hingga makassar salah satunya adalah Pegadaian Syariah cabang AR. Hakim Medan. Kantor Pegadaian Syariah AR Hakim merupakan Cabang Pembantu Syari'ah (CPS) yang beralamat di Jalan Jl. AR. Hakim No. 131 kelurahan Tegal Sari III kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera Utara, murniah menjelaskan bahwa Pemilihan lokasi di jalan AR Hakim merupakan keputusan Direksi Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa Jalan AR Hakim merupakan daerah yang padat penduduk dan dekat dengan Pasar Sukaramai. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memudahkan sosialisasi Pegadaian Syariah kepada masyarakat mengingat pasar sukaramai di datangi oleh banyak masyarakat baik yang tinggal disekitar jalan AR Hakim maupun masyarakat yang berdomisili di tempat lain. Layanan produk pegadaian AR Hakim yang tersedia mulai dari gadai emas (rahn), rahn tasjily tanah, produk kendaraan amanah, tabungan emas, KUR syariah, Arrum Haji, Arrum BPKB dan lainnya.

Dari produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah, berdasarkan wawancara dengan staff pegadaian Syariah cabang AR. Hakim Medan salah satu produk yang paling banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan gadai emas. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nasution H.A., 2021). Pembiayaan ini adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan antara pihak Pegadaian Syariah dan nasabah.

Dalam setiap pembiayaan memiliki tingkat risiko. Tak terkecuali dengan pembiyaan gadai emas. Beberapa ahli telah mengemukakan beberapa macam definisi yang berkaitan dengan risiko. Terdapat beberapa risiko yang harus dihadapi oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko hukum dan risiko strategi (Aziz 2021).

Berdasarkan keterangan diatas terdapat tujuh risiko yang harus dihadapi oleh Bank Umum Syariah maupun Lembaga keuangan syariah. Risiko tersebut di mana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa suatu BUS atau LKS, maka BUS atau LKS tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran BUS atau LKS tersebut. Karena itu risiko penting untuk dikelola (Siti Nuriyah dkk 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan:

"Jadi din, risiko utama yang dihadapi dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah AR. Hakim Medan ini adalah risiko penurunan nilai emas di pasar, kemudian ada risiko tidak bisa mendapatkan kembali pinjaman dari nasabah kalau terjadi gagal bayar atau kredit macet, terus risiko barang gadai palsu atau hasil curian".

Dari hasil wawancara dengan pimpinan cabang pegadaian syariah cabang AR. Hakim Medan terdapat beberapa risiko utama dalam pebiayaan gadai emas yaitu risiko penurunan harga emas, risiko nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman atau kredit macet dan risiko barang gadaian hasil palsu atau hasil curian. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti menyimpulkan terdapat 3 risiko utama dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah cabang AR. Hakim Medan yaitu risiko pasar, risiko kredit macet dan risiko operasional.

Jumlah nasabah yang aktif di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan dapat dilihat pada table 1.1 berikut:

Table 1.1
Jumlah nasabah aktif

Tahun	Jumlah nasabah aktif	Kredit macet
2019	1	
2020	18	
2021	24	70
2022	47	
2023	242	
2024	1541	

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat nasabah aktif di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan meningkat setiap tahun. Pada 2019 terdapat 1 orang nasabah aktif, di tahun 2020 terdapat 18 nasabah aktif, tahun 2021 terdapat 24 nasabah aktif, di tahun 2022 ada 47 nasabah aktif, di tahun 2023 terdapat 242 nasabah aktif dan di tahun 2024 terdapat 1541 nasabah aktif. Total kredit macet yang terjadi di pegadaian syariah cabang AR Hakim Medan sebanyak 70 nasabah. Dari data di atas kredit macet tidak lebih kecil dibanding jumlah nasabah.

Mengenai risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan gadai emas disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban nya kepada pegadaian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau biasa disebut dengan kredit macet, hal ini sesuai dengan hasil penelitian musyawir dalam jurnal (Tanjung Risma 2022). Kemudian mengenai risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dari pegadaian. (Agustian, Iswandi, and Nurhab 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh yunita sari dkk dalam jurnal (Sari, Muhyidin, and Affandy 2020) risiko pasar disebabkan oleh pergerakan harga emas di pasaran yang tidak sama di setiap harinya

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ary dean amry dkk) dalam jurnal manajemen risiko gadai emas pada pegadaian Syariah cabang jelutong kota Jambi. Dimana terdapat risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional sebagai risiko utama dalam pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah (Amri et al. 2024)

Untuk itu usaha pegadaian syariah harus mempunyai pengelolaan atau manajemen yang lebih baik dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi seperti yang ada pada jurnal (Yahya dkk, 2022) yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah UPS Kota Panyabungan meliputi (1) mengurangi risiko akurasi diagnostik emas sehingga beroperasi sebagai mekanisme tanpa salah diagnosis. (2) Memitigasi risiko penurunan harga emas, dengan menentukan jumlah dan maturitas portofolio, meskipun harga emas naik atau turun tidak akan berpengaruh apa-apa. (3)

Mengurangi risiko simpanan, sehingga nasabah tidak melakukan kesalahan operasional saat melakukan pencairan agunan. (4) Mengurangi risiko wanprestasi atau kerugian nasabah, sehingga nasabah dapat melunasi total pinjaman KPR tepat waktu dan tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan wanprestasi yang merugikan nasabah maupun perusahaan. (5) Mengurangi risiko reputasi produk gadai emas, sehingga reputasi baik perusahaan dapat dipertahankan secara permanen, dan tidak kehilangan keyakinan pelanggan karena reputasi perusahaan yang buruk. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunnatullah dalam sebuah bisnis. Konsep dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang lalu untuk merencanakan hari esok dengan tujuan meminimalkan risiko agar lebih baik dari hari kemarin. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Hasyr ayat 18 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Rifki, 2021).

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat bahwa risiko merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dengan cermat dalam sebuah bisnis, khususnya dalam bisnis pegadaian. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami manajemen risiko yang mungkin terjadi sangatlah penting. Hal ini memungkinkan kita untuk mempersiapkan langkah-langkah yang tepat guna menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Mekanisme manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, yang memantau mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha pegadaian syariah. Risiko yang dihadapi daIam menjalankan aktivitas usaha perlu diukur secara akurat dan diantisipasi untuk meminimaIkan potensi timbulnya kerugian dalam setiap usaha yang dijaIankan oleh perusahaan pengelolaan risiko secara sitemasti dilaksanakan melalui proses yang disebut dengan Enterprise Risk Management ERM yang merupakan proses terencana dalam hambatan risiko yang hasilnya dapat dipergunakan manajemen oleh untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan risiko (Hoffman n.d.).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sari, Muhyidin, and Affandy 2020) pada Pegadaian Syariah jayapura mekanisme manajemen yang di terapkan pada penelitian tersebut adalah dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengelolaan risiko. Dalam memitigasi khususnya untuk transaksi gadai emas yaitu, meliputi mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, mitigasi risiko penyimpanan emas. Serta meminimalisasikan risiko yang mungkin saja terjadi yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan risiko internal. (Sari, Muhyidin, and Affandy 2020).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dilihat bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif oleh perusahaan sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat secara signifikan mengurangi

peluang terjadinya risiko tersebut, atau bahkan mencegahnya sama sekali. Hal ini mencakup identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko secara proaktif, sehingga dampak negatif yang mungkin timbul dapat diminimalkan dan perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih aman dan efisien.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh kaitannya dengan mekanisme manajemen risiko yang diterapkan di perusahaan pegadaian syariah mengenai gadai emas dengan judul "Analisis Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah AR. Hakim Medan."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana manajemen risiko di PT. Pegadaian Syariah pada pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah cabang AR. Hakim Medan?
- 2. Bagaimana mekanisme manajemen risiko di PT. Pegadaian Syariah pada pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah cabang AR. Hakim Medan?

1.3 Fokus penelitian

Agar penelitian yang di lakukan lebih terarah dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, maka perlu dilakukan fokus penelitian dalam penelitian ini. Dari tujuh risiko yang terdapat pada Lembaga keuangan Syariah penelitian ini hanya berfokus pada risiko pasar, risiko kredit macet dan risiko operasional saja.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui berbagai manajemen risiko yang dihadapi dalam proses pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko spesifik yang terkait dengan kegiatan pembiayaan gadai emas, serta faktorfaktor yang mempengaruhi risiko-risiko tersebut.
- 2. Untuk mengetahui mekanisme manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah pada pembiayaan gadai emas di cabang AR. Hakim Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola risiko-risiko yang diidentifikasi, serta proses dan prosedur yang diterapkan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti.

2. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di jadikan masukan yang bermanfaat dan memberikan referensi pengetahuan dan pemahaman dalam sarana pembelajaran khususnya mahasiswa/I program studi Ekonomi Syariah yang membutuhkan.

3. Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan.

Hasil penelitian ini akan menjadi kajian awal atau bahan evaluasi untuk dapat melakukan mitigasi risiko terhadap risiko-risiko yang ada dalam pembiayaan gadai emas.